

Pemkab Karawang Adakan Klarifikasi Surat Edaran Mengenai Listrik yang Ditandatangani Bupati



Karawang.MR.

SURAT edaran mengenai listrik yang ditandatangani oleh Bupati Karawang pada (3/1), maka pihak Bapenda mengadakan klarifikasi .

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Karawang, Drs. Asikin menjelaskan, perihal Surat Edaran Bupati Nomor 973/7969/Bapenda tentang Himbauan Pembayaran Rekening Listrik Pascabayar Tepat Waktu adalah bentuk himbauan biasa terhadap masyarakat untuk taat membayar listrik.

Dalam surat edaran tersebut, memang tercantum mekanisme yang berisikan sanksi. Namun, sanksi tersebut merupakan aturan yang dikeluarkan oleh PLN. Bukan dari Bupati.

Tujuan diedarkannya surat tersebut, katanya, adalah agar ada optimalisasi pendapatan asli daerah, khususnya sektor Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang didapat dari masyarakat setiap membayar Rekening Listrik.

Pihak Bapenda mengakui bahwa surat edaran tersebut